



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS>

Held in Madiun on October 18th 2024

e-ISSN: 2798-0103

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris

**Venesia Putri Oktavianingrum¹, Rara An'nisaa², Sofyan Zefri³, Siska
Diana Sari⁴, Dimas Pramodya Dwipayana⁵**

¹ Venesia Putri Oktavianingrum, venesia_2106101001@mhs.unipma.ac.id

² Rara An'nisaa, rara_2106101013@mhs.unipma.ac.id

³ Sofyan Zefri, keseekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

⁴ Siska Diana Sari, siskadianasari@unipma.ac.id

⁵ Dimas Pramodya Dwipayana, dimas.pd@unipma.ac.id

Abstrak

Hukum Islam menyebut orang hilang sebagai *Mafqud*, namun pada tahun ditetapkan bahwa mereka yang berstatus *Mafqud* mempunyai aturan tersendiri. Dalam perkara *Mafqud*, pihak yang ingin meminta putusan *Mafqud* dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif dan analitis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penentuan ahli waris karena orang hilang (*Mafqud*) dalam hukum Islam didasarkan pada ijtihad hakim sendiri dengan mengacu pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, jika tidak diketahui keberadaannya ini berlangsung selama empat tahun. Sedangkan Imam Syafie menyerahkan ijtihad kepada hakim, yang setelah itu hakim dapat melegitimasinya sebagai mafqud. Bukti hukum orang hilang (*Mafqud*) mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris di pengadilan agama menurut hukum Islam. Hal ini digunakan oleh Dewan Yudisial untuk memperjelas status hukum mafqud yaitu: a). Berdasarkan jangka waktu atau tanggal berakhirnya keluarnya *Mafqud*; dan b). Berdasarkan bukti persetujuan syariat yang otentik yang dapat membenarkan keputusan hukum. Dalam keadaan ini, hakim akan menetapkan Mafqud adalah orang yang meninggal dunia secara sah karena berada jauh dari rumah/tempat tinggalnya dalam waktu yang lama.

Kata Kunci : Perkara *Mafqud*, Keadilan, Waris

Abstract

Islamic law refers to missing people as *mafqud*, but in the year it was determined that those with *mafqud* status had their own rules. In the *Mafqud* case, parties who wish to request *Mafqud*'s decision can submit a request to the Religious Court. The type of research used in writing this article is normative juridical, which is descriptive and analytical. The approach used is library research. Determining heirs due to missing persons (*mafqud*) in Islamic law is based on the judge's own ijtihad with reference to the opinions of Imam Malik and Imam Ahmad bin Hanbal, if his whereabouts are not known this lasts for four years.

Meanwhile, Imam Syafie submitted the ijtihad to the judge, after which the judge could legitimize him as mafqud. Legal evidence of missing persons (mafqud) regarding the distribution of inheritance assets to heirs in religious courts according to Islamic law. This is used by the Judicial Council to clarify the legal status of mafqud, namely: a). Based on the time period or end date of Mafqud's release; and b). Based on authentic evidence of Sharia approval that can justify legal decisions. In this situation, the judge will determine that Mafqud is a person who has legally died because he was away from his home/place of residence for a long time.

Keywords: Mafqud Cases, Justice, Inheritance

I. Pendahuluan

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab, istilah "nikah" dan "zawaj" sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan atau perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh berbahasa Arab. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat untuk membentuk keluarga yang abadi, di mana kedua belah pihak saling menyayangi, melindungi, dan hidup dalam kebahagiaan, dengan disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan dalam hukum Islam harus dilaksanakan melalui akad atau perikatan hukum antara kedua pihak. Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan; ketika satu pihak terikat dengan pihak lain, akan ada keterikatan yang saling menguntungkan. (QS. Ad-Dhukhan: 54) yang artinya: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari."(Musyafah, 2020)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

"Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasang-pasang untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah swt) bagi kaum yang berpikir."

Berdasarkan ayat di atas maka dapat digaris bawahi perkawinan memiliki tujuan sakinah (ketenangan), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Setiap hubungan rumah tangga tentu memiliki cita-cita untuk menjadi keluarga yang utuh dan bersama hingga dipisahkan oleh Sang Pencipta. Namun, dalam perjalanan hidup, setiap rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai masalah, seperti ketika seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya. Dalam situasi ini, Islam telah mengatur langkah-langkah hukum dan perlindungan bagi istri terhadap suami yang hilang.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama muncul terkait apakah hak atas hubungan seksual juga merupakan hak istri. (Afrilian, 2023)

Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang suci, yang berarti ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Bab I, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. (Widiyanto, 2020)

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah sesuai Sunnah Rasul, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, pernikahan dapat disimpulkan sebagai perjanjian suci yang kokoh antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan kerelaan dan saling suka, yang dilakukan oleh wali sesuai dengan sifat dan syarat yang berlaku. Hal ini juga menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan memungkinkan penerusan garis keturunan.

Mafqūd dalam etimologi, berasal dari istilah *maf'ul* yang merujuk pada bentuk lampau dari kata *faqada-yafqidu-faqdan-fiqdanan-fuqadanan*, yang berarti hilang atau terhilang. Sementara itu, menurut para ulama fiqih, Imam Abu al-Qosim Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jauzi, yang berasal dari Mazhab Malikiyah, memberikan penjelasan tentang hal ini.

الفصل الرابع) في المفقود) وهو الذي يغيب فيقطع أثره ولا يعلم خبره

“*Mafqūd* adalah orang yang hilang, sehingga terputus keberadaannya dan tidak diketahui kabarnya.” (Lindiana Pramaysela et al., 2022)

Menurut Muhammad Abu Zahrah

المفقود هو غائب لا يدري مكانه ولا يعلم حاله اهو حي ام ميت

“*Mafqūd* adalah seseorang yang ghaib (hilang) dan tidak diketahui tempatnya dan juga tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.” (az-Zahrah 1957, 498).

Menurut Wahbah az-Zuhailiy

المفقود هو الشخص الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف اثر, على فقهه زمان بحيث لا يعرف انه حي او ميت
ومض

“*Mafqūd* adalah seseorang yang menghilang dari negerinya tanpa diketahui tempat serta keberadaannya dan waktunya telah berlalu dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.” (az-Zuhailiy tt, 452)

Kalangan *Syāfi’iyah* mengelompokkan *Mafqūd* ke dalam dua keadaan, yaitu pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan kepergiannya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqūd*. Bila terlampau lama perginya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: pertama, ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, hakim memutuskan kematian si *Mafqūd* terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani ‘*iddah* wafat. Jika telah habis ‘*iddahnya* maka ia halal untuk menikah, sebagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul qadim*, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza’i seperti pendapat sahabat ‘Umar Ibn ‘Umar. Kedua, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali pernikahan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul jadid*, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat ‘Ali ra. (Rahman, 2019)

Berdasarkan definisi tersebut, *Mafqūd* adalah individu yang kabar keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Ini merujuk pada seseorang yang telah lama hilang dari tempat tinggalnya dan tidak ada informasi mengenai keadaan atau nasibnya. *Mafqūd*, atau orang hilang, adalah seseorang yang terputus kabarnya, sehingga tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Hilangnya seorang suami (*Mafqūd/ghaib*) dapat menciptakan berbagai masalah dalam rumah tangga, status hukum orang hilang dapat menimbulkan berbagai masalah bagi keluarga dan pihak terkait, terutama terkait pernikahan dan hak waris. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian perkara *mafqud* tidak hanya mencakup aspek hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan etika yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian.

Terutama mengenai status pernikahan istri yang ditinggalkan. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan bisa diputus. Dalam konteks *Mafqūd*, ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang hilang, namun keduanya tidak terpenuhi akibat hilangnya salah satu pihak. Hal ini dapat menyebabkan perceraian, yang memiliki proses berbeda karena salah satu pihak tidak dapat ditemukan. Jika

kasih sayang dan harapan telah pudar, serta pernikahan menjadi berbahaya, perceraian bisa menjadi pilihan. (Muthia Hartati et al., 2022)

Perceraian dapat diajukan melalui gugatan di pengadilan, di mana hakim bertindak sebagai perantara antara suami dan istri untuk menghasilkan keputusan berdasarkan hukum yang sesuai. Keputusan hakim harus sesuai dengan pedoman dan nilai-nilai moral Islam. Namun, ketidakhadiran salah satu pihak sering kali menyebabkan keputusan hakim menjadi putusan verstek. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari prosedur persidangan biasa akibat ketidakhadiran tergugat dengan alasan yang tidak sah. (Sulfinadia & Roszi, 2022)

Di berbagai negara, termasuk dalam hukum Islam, terdapat prosedur khusus untuk menangani status *Mafqūd*. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sambil menghormati hak-hak individu dan keluarga yang ditinggalkan. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan, penyelidikan, sidang pengadilan, dan penetapan status hukum berdasarkan bukti dan argumen yang ada. Analisis ini akan membahas langkah-langkah dalam penyelesaian perkara mafqud tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prosedur ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan perkara *Mafqūd*. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel, serta teori-teori yang berkaitan dengan perkara *Mafqūd*. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang perkara *Mafqūd*. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui serangkaian tahapan ilmiah untuk menemukan konsep baru dengan menggunakan silogisme dan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan hukum yang relevan dan penerapannya dalam kasus mafqud di pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkara mafqud di Indonesia, khususnya terkait waris dan status keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan saran perbaikan kebijakan yang diperlukan.

III. Pembahasan

Menurut Ibnu Humam al-Hanafi dalam kitab Fath al-Qadir (Juz 6) ulama Hanafi mendefinisikan *Mafqūd* sebagai "orang yang tidak diketahui hidup dan matinya." Ulama Malikiyah Abu Bakar bin Hasan

al-Kasynawii menulis dalam kitab *Ashāl al-Madārik* (Juz 1) bahwa *Mafqūd* adalah orang yang menghilang dari keluarganya, di mana keluarga merasa kehilangan dan tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai orang yang hilang tersebut. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fikih al-Islāmiy wa 'Adillatuhu* (Juz 9), *Mafqūd* merupakan seseorang atau individu yang hilang, di mana tidak diketahui apakah ia masih hidup dan dapat diharapkan kembali, atau sudah meninggal. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Mafqūd* merujuk pada hilangnya seseorang dari suatu lokasi, di mana tidak ada kabar atau informasi yang jelas mengenai keberadaannya, serta ketidakpastian tentang status hidup atau matinya. (Wan Yusoff et al., 2019)

Para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai status istri yang suaminya *Mafqūd*. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya sebaiknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai, karena pernikahan antara mereka masih dianggap sah hingga ada bukti yang jelas bahwa suaminya telah meninggal atau menceraikannya. Kelompok ini cenderung melihat situasi ini secara positif, dengan menganggap bahwa orang yang hilang itu masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Pandangan ini didasarkan pada kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak awal hingga ada dalil yang menunjukkan hukum yang berbeda. Selain itu, mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Suwar ibn Mas'ab dari Muhammad bin Syurahbil al-Hamdani, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Istri dari orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia menerima kabar tentang kematiannya*" (HR. ad-Dār Quthnī). (Lestari, 2018)

Hukum positif di Indonesia menyatakan, seorang istri akan tetap diakui sebagai istri suaminya yang menikah secara sah sampai suaminya menceraikannya, atau jika istri sendiri mengajukan perceraian yang diterima oleh pihak berwenang, yaitu Pengadilan Agama. Istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian yang dikenal sebagai *khulu'*, namun hal ini harus terlebih dahulu diputuskan oleh Pengadilan Agama. Jika istri tidak mengajukan *khulu'* atau tuntutan lain, ia dianggap menerima situasi suaminya yang hilang. Jika sejak awal akad nikah terdapat *sighat thalaq ta'liq* yang menyatakan bahwa jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (yang harus disebutkan) atau tidak memberi nafkah, maka otomatis akan terjadi talak, maka istri yang ditinggal *Mafqūd* dapat dianggap bercerai secara otomatis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat ketentuan mengenai orang hilang, meskipun istilah "*Mafqūd*" tidak digunakan; melainkan istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia." Pasal 467 KUHPer menetapkan bahwa jika seseorang pergi meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun, atau telah lebih dari 5 tahun sejak berita terakhir yang jelas tentang keberadaannya, tanpa

memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memanggil orang tersebut ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasibnya.

Contoh kasus seperti: Suaminya meninggalkan kota untuk mencari pekerjaan, tetapi sejak suaminya pergi, istri tidak mendengar kabar dari suaminya serta keberadaannya tidak diketahui. Atau, kebalikan istri yang sudah meninggalkan rumah dan menghilang dalam waktu lama. Ghaibnya suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai, dan jumlah kasus *Mafqūd* di Pengadilan Agama cukup banyak. Pengadilan Agama memisahkan perkara *Mafqūd* atau Ghaib ke dalam jenis permasalahan tersendiri, maka untuk mengidentifikasi perkara *Mafqūd* dalam Pengadilan Agama memerlukan pemeriksaan seluruh dokumen perkara perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan. Perkara *Mafqūd* adalah bagian dari perkara perceraian yang diajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya atau bisa jadi kebalikannya yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan yang ditelantarkan oleh suaminya tanpa sebab dan sudah lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa adanya berita yang diterima. (Hardani & Asmiwati, 2018)

A. MAFQUD DAN STATUS HUKUMNYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak membedakan ketidakhadiran salah satu pihak (*mafqud*) dan dianggap aman atau tidak aman, dengan atau tanpa sebab. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membuktikan ketidakhadiran pihak lain, seseorang harus menunggu dua tahun hingga datangnya pihak lain. Ini didefinisikan sebagai berikut: Klausul ini harus menunjukkan syarat-syarat yang dipenuhi sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut agar pihak yang ditinggalkan dapat menggunakannya sebagai dasar perceraian, tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena alasan lain di luar kewenangannya, syarat-syarat tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan status *Mafqud*. (Mallarangeng et al., 2023)

Menurut kompilasi hukum Islam, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai 76. Salah satu pasal tersebut adalah Alasan *Mafqud* yang terdapat pada pasal 71 huruf b yang berbunyi: “perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*”. Dengan Pasal tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan. Sebaliknya, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan terdapat pada Bab IV mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Namun pada Bab IV ini lebih membahas kepada teknis pembatalan perkawinan di Pengadilan.

Secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 perkawinan dapat putus karenakematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Adapun secara lengkap mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI. Namun secara spesifik ada beberapa pasal dalam bab ini yang ada keterkaitan dengan mafqud, yaitu pada Pasal 116 huruf b yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", kemudian Pasal 116 huruf g yang berbunyi "*Suami melanggar taklik talak*" dan Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah*". (Patampari, 2020)

B. PROSEDUR PERKARA MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA

Adapun sebelum seseorang dapat dikatakan mafqud, maka pihak keluarga atau yang memiliki kepentingan dengan orang yang hilang tersebut harus mengajukan permohonan penetapan mafqud ke Pengadilan Agama. (Taqiyuddin, 2020) Prosedur permohonan mafqud di pengadilan agama meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud untuk seseorang yang telah lama meninggalkan kediamannya, ditujukan kepada ketua hakim Pengadilan Agama, dan diterima oleh kepaniteraan. Permohonan tersebut setidaknya harus mencantumkan identitas pemohon, termasuk nama, alamat, dan status hukumnya.
2. Panitera akan mendaftarkan permohonan tersebut dan memberikan nomor perkara.
3. Pemohon diharuskan membayar seluruh biaya perkara.
4. Ketua Pengadilan Agama akan menentukan hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut serta jadwal persidangannya. Hari sidang pertama harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dan lokasi persidangan.
5. Pemanggilan pemohon untuk hadir dalam persidangan.
6. Pelaksanaan persidangan, di mana akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon serta pemeriksaan saksi dan bukti yang menjadi pertimbangan hakim
7. Pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud untuk seseorang yang telah lama meninggalkan kediamannya, ditujukan kepada ketua hakim Pengadilan Agama, dan diterima oleh kepaniteraan. Permohonan tersebut setidaknya harus mencantumkan identitas pemohon, termasuk nama, alamat, dan status hukumnya.
8. Panitera akan mendaftarkan permohonan tersebut dan memberikan nomor perkara.

9. Pemohon diharuskan membayar seluruh biaya perkara.
10. Ketua Pengadilan Agama akan menentukan hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut serta jadwal persidangannya. Hari sidang pertama harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dan lokasi persidangan.
11. Pemanggilan pemohon untuk hadir dalam persidangan.
12. Pelaksanaan persidangan, di mana akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon serta pemeriksaan saksi dan bukti yang menjadi pertimbangan hakim
13. Semua bukti terbukti sah, hakim akan memberikan penetapan terhadap permohonan mafqud yang diajukan oleh pemohon.

C. STATUS WARIS ORANG YANG MAFQUD

Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris, bahwa bagian si *mafqud* yang akan diterimanya untuk ditanggihkan/ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi/ ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Apabila seseorang mati dan mempunyai ahli waris, yang di antara ahli waris itu ada yang hilang, maka yang orang hilang tersebut mempunyai dua keadaan : Ada kalanya orang yang hilang itu menghibab orang yang bersamanya dengan hibab hirman. Apabila ahli waris menghibab, maka seluruh harta peninggalan pewaris harus disimpan. (Sulfinadia & Roszi, 2022)

Ahli waris lainnya dilarang untuk mengambil bagian sedikitpun sampai keadaan si *mafqud* ahli waris tersebut jelas. Namun apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy, maka ahli waris lainnya dapat mengambil harta warisan tersebut menurut kadar atau banyak sedikitnya bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka. Kemudian ada kalanya ia tidak menghibab orang yang bersamanya. Jika si *mafqud* sebagai waris yang dapat menghibab hirman oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si *mafqud* saja yang ditanggihkan/ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si mafqud. Maka orang yang mewarisi dalam segala keadaan dan tidak berkurang bagiannya, diberikan hak nya kepadanya secara sempurna, dan orang yang bagiannya bermacam-macam maka ia diberi bagian yang lebih sedikit. (Saadan & Haron, 2019)

Untuk upaya penyelesaian pembagian warisan dibuat dengan perumpamaan dan perkiraan-perkiraan, hal tersebut untuk melindungi si *mafqud* ahli waris tersebut dengan tidak menyia-nyiaakan ahli waris yang lain. Selain itu, ada pula kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh ahli waris tersebut, paling tidak ada tiga keadaan:

1. Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain, oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapat apa-apa.
2. Bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruhi, ketika si *mafqud* itu di hukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapat bagian secara sempurna.
3. Bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagian yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan. (Sariani et al., 2019)

Dalam perkara *mafqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan *mafqud* diatur dalam Pasal 96 menyatakan:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Mengenai pasal di atas tentang pembagian harta bersama, bahwa apabila suami atau istri terjadi cerai karena kematian, maka hak pasangan yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama mendapat bagian separuh dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggung jawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggung jawaban dibebankan pada harta bersama dengan ditangguhkan terlebih dahulu. (Bahri, 2022)

Sedangkan mengenai peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara jelas yang menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri. Namun para fuqaha juga bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Dengan begitu hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*. (Zaelani, 2020)

IV. **Simpulan dan Saran**

Simpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seseorang yang telah lama hilang dan tidak memberikan kabar tentang kepergiannya dapat di mohonkan *Mafqūd*. Apabila pihak keluarga telah meyakini bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, atau pun tidak akan kembali lagi;
2. Perkara *Mafqūd* berkaitan dengan perkara perceraian karena menyangkut dengan status perkawinan seseorang;
3. Putusan hakim mengenai perkara cerai dengan alasan salah satunya *Mafqūd* bersifat *verstek* (putusan tidak hadir termohon).
4. Seorang istri yang suaminya dalam kondisi *Mafqūd*, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan telah melewati waktu menunggu.
5. Seseorang yang telah ditetapkan *Mafqūd*, tetap mendapatkan warisan, namun warisan tersebut ditangguhkan sampai dia datang kembali.

Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya niat pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Pernikahan tersebut juga harus diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
2. Pemerintah bersama para ulama hendaknya berperan aktif membina dan membimbing masyarakat dalam hal beragama. Agar menghindari *Mafqūd* dalam suatu hubungan pernikahan melalui dakwah dan siraman rohani;
3. Dalam menggali dan menemukan hukum objektif atau materiil, hakim diharapkan untuk lebih jeli dan berhati-hati. Agar tidak terjadi pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan karena hakim memiliki kebebasan dalam membuat putusan.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan artikel ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan artikel ilmiah ini.

Semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Afrilian, A. (2023). LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TEHADAP STATUS ISTRI DALAM PERKARA SUAMI MAFQUD MELALUI PUTUSAN NOMOR 0279/Pdt.G/2009/PA.PAS. *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 06(02), 84–101.
- Bahri, A. S. (2022). Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 3(1), 62–81. <https://doi.org/10.30863/alrisalah.v3i1.2827>
- Hardani, S., & Asmiwati. (2018). PERKARA MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 133–150.
- Lestari, N. D. (2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 129. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.76>
- Lindiana Pramaysela, Nuraeni Novira, & Rahmayani Lancang. (2022). Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqud. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 53–71. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.630>
- Mallarangeng, A. B., Ali, I., Martono, & Yustiana. (2023). Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 1–10.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>
- Rahman, F. (2019). Pendapat Imam Syafi' i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(1), 25–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.50>
- Saadani, M. K. K., & Haron, M. S. (2019). Transaksi Harta Orang Hilang Menurut Syarak dan Undang-undang Transactions. *Journal of Muwafaqat*, 2(1), 116–131.
- Sariani, Nargis, N., & Nurhasanah, S. (2019). Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam. *Pactum Law Journal*, 2(3), 810–820. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15072>
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2022). Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan). *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1).
- Taqiyuddin, H. (2020). Sumber Hukum dalam Menetapkan Status Bagi Mafqud Oleh Hakim Pengadilan Agama. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*,

20(1), 209–228. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1982>

- Wan Yusoff, W. Z., Sulaiman, M. A., & Wan Zahari, W. A. M. (2019). Isu Dan Penyelesaian Harta Al-Mafqud: Satu Pemerhatian (Issues and Solution to Al- Mafqud property: An Observation). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 6(2–2), 13–33. <https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.381>
- Widiyanto, H. (2020). KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>